



## Implementasi Program Mahasiswa Peduli Stunting BKKBN Banten di Kelurahan Kilasah Kota Serang Berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021

Muanah<sup>1\*</sup>, H.E Rakhmat Jazuli<sup>2</sup>, Ahmad Rayhan<sup>2</sup>

<sup>1-3</sup>Hukum, Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

[sitimuanah50@gmail.com](mailto:sitimuanah50@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [jazuli@untirta.ac.id](mailto:jazuli@untirta.ac.id)<sup>2</sup>, [ahmadrayhan@untirta.ac.id](mailto:ahmadrayhan@untirta.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat Kampus: Jl Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang. Provinsi Banten

Korespondensi penulis: [1111210121@untirta.ac.id](mailto:1111210121@untirta.ac.id)

**Abstract:** *The Student Care for Stunting Program is an innovation by BKKBN in collaboration with universities to support the acceleration of stunting reduction through real work lectures or other community service activities. This program is part of the government's efforts to achieve the target of reducing the stunting rate to 14% by 2024, as mandated by the President. This study identifies the implementation of the BKKBN Student Program for Stunting Prevention in Banten Province, specifically in Kilasah Village, as well as the challenges faced in its implementation. The study employs government action theory and the welfare state theory using a legal-empirical method through a qualitative field approach. Data was collected through literature reviews and interviews, analyzed descriptively and analytically. The results show that the program's implementation has included 15 outreach and mentoring activities. Fifteen adolescents received reproductive health education, 21 pregnant and breastfeeding mothers received nutrition and pregnancy health counseling, and 20 prospective couples participated in socialization on healthy pregnancy planning and the use of the Elsimil application. Growth monitoring was conducted at nine Posyandu centers with a total of 60 infants, and 37 cases of infants indicated as stunted were identified. Challenges faced include the absence of specific regulations regarding the program and resistance from the target groups, particularly adolescents and prospective brides and grooms who struggled to understand the Elsimil app. In conclusion, the program has a positive impact on efforts to accelerate stunting reduction, although improvements are still needed in terms of regulations, coordination, and culture-based education.*

**Keywords:** *Implementation, Students Care for Stunting, BKKBN*

**Abstrak.** Program Mahasiswa Peduli Stunting merupakan inovasi BKKBN bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui kegiatan kuliah kerja nyata atau pengabdian masyarakat lainnya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target penurunan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024 sesuai amanat Presiden. Penelitian ini mengidentifikasi implementasi Program Mahasiswa Peduli Stunting BKKBN Provinsi Banten di Kelurahan Kilasah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan teori tindakan pemerintah dan negara kesejahteraan dengan metode yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah mencakup 15 kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Sebanyak 15 remaja mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi, 21 ibu hamil dan menyusui menerima pendampingan gizi dan kesehatan kehamilan, serta 20 pasangan calon pengantin mengikuti sosialisasi perencanaan kehamilan sehat dan penggunaan aplikasi Elsimil. Pemantauan tumbuh kembang dilakukan di 9 posyandu dengan total 60 anak balita, dan ditemukan 37 kasus balita terindikasi stunting. Kendala yang dihadapi meliputi belum adanya regulasi spesifik mengenai program serta resistensi dari kelompok sasaran, terutama remaja dan calon pengantin yang kesulitan memahami aplikasi Elsimil. Kesimpulannya, program ini berdampak positif terhadap upaya percepatan penurunan stunting, meskipun masih dibutuhkan perbaikan pada aspek regulasi, koordinasi, dan edukasi berbasis budaya.

**Kata kunci:** Implementasi, Mahasiswa Peduli Stunting, BKKBN

## **1. LATAR BELAKANG**

BKKBN Provinsi Banten bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Banten salah satunya adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting). Tujuan dari program Mahasiswa Peduli Stunting adalah untuk melakukan intervensi kepada kader dan perangkat desa sebagai promotor pencegah dan deteksi dini stunting dengan melakukan pendampingan dan sosialisasi. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa penting adalah pendampingan dan sosialisasi kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca persalinan yang sebelumnya mahasiswa penting ini diberikan pembekalan berupa pelatihan materi-materi terkait oleh BKKBN Provinsi Banten.

Fokus sasaran pada kegiatan mahasiswa peduli stunting ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan Kelompok Sasaran Meliputi: a. remaja; b. calon pengantin; c. ibu hamil; d. ibu menyusui; dan e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Indonesia adalah salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, Indonesia berada pada peringkat ke-2 prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara sebesar 24,4%. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4% dan itu merupakan kenaikan tertinggi seindonesia. Angka prevalensi kasus stunting di Kota Serang tahun 2021 sebesar 23,4% Berdasarkan data tersebut terdapat lima kecamatan yang berada dalam kondisi stunting kronis. Berikut urutan kecamatan yang memiliki tingkat prevalensi stunting tertinggi hingga terendah: Kasemen sebesar 11,2%, Kecamatan Curug sebesar 5,07%, Kecamatan Serang 4,24%, Kecamatan Taktakan 2,01%, Kecamatan Walantaka 1,21%, dan Kecamatan Cipocok Jaya 0,73%.

Berdasarkan data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) status angka stunting di Kota Serang pada tahun 2023 sebanyak 1.214 atau 22,3% Angka ini masih cukup tinggi karena belum mencapai target pravelensi stunting nasional yaitu sebesar 14%. Maka pemerintah terus berupaya meluncurkan berbagai program salah satu program mahasiswa penting guna mempercepat penurunan stunting di Kota Serang dan target

pemerintah pada tahun 2024 harus mencapai 14%. Dari data lima Kecamatan yang berada dalam kondisi stunting kronis salah satu nya ada di Kecamatan Kasemen sebesar 11,2% angka ini tertinggi dari lima kecamatan di Kota Serang. Berdasarkan wawancara prapenelitian dengan koordinator program mahasiswa penting Ibu Suci mengatakan bahwa;

“Latar belakang pembentukan program Mahasiswa Peduli Stunting adalah sebagai salah satu kegiatan PPS (Percepatan Penurunan Stunting) yaitu Mahasiswa dilibatkan dalam melakukan pendampingan dan sosialisasi di delapan kabupaten dan kota salah satunya di kota serang yaitu pada kecamatan kasemen keluarahan kilasah dan warung jaud karena melihat dari laporan SSGI tahun 2022 ada di 20% dan SKI di tahun berikutnya mengalami kenaikan 4% dan itu merupakan kenaikan tertinggi seindonesia maka dari itu dari BKKBN Provinsi Banten bekerjasama dengan perguruan tinggi melaksanakan program Mahasiwa Peduli Stunting.”

“Program Mahasiswa Peduli Stunting sudah berjalan selama dua tahun yakni pada tahun 2023 dan tahun ini 2024, pada tahun 2023 dilaksanakan diberbagai Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan outputnya adalah penerbitan SK (Surat Keputusan) Kader DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) serta pemantauan kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk makan makanan yang bergizi dan pola asuh yang benar.”

Peneliti juga melakukan wawancara prapenelitian dengan Firyal Ghina Humaira dan Nur Azizah selaku peserta program mahasiswa penting BKKBN Provinsi Banten tahun 2023. “Kegiatan yang dilakukan adalah Mahasiswa Penting pada tahun 2023 adalah sosialisasi dan pendampingan terkait pembentukan kader DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) di setiap desa di kabupaten serang yang belum memiliki kader dashat tersebut, kemudian melakukan pemantaun makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita melalui via online *whatsapp* dan pembuatan SK dari BKKBN untuk kader dashat yang sudah di bentuk.”

Menurut informasi dari Firyal Ghina Humaira dan Nur Azizah kegiatan mahsiswa penting sebelumnya dilaksanakan selama tiga bulan. Pada bulan pertama melakukan observasi dan sosialisasi pedoman gizi seimbang bagi ibu hamil dan balita, bulan ke dua melakukan pemantauan makanan bergizi ibu hamil dan balita selama 30 hari melalui *whatsapp*, dan pembuatan SK kader DASHAT di Desa Kadubereum, Kabupaten Serang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Menurut Sarantakos, teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori yang digunakan yaitu untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau

peristiwa tertentu dapat terjadi, maka untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada peneliti akan menggunakan dua teori yang mendukung pembahasan, yang pertama yaitu teori tindakan pemerintah dan yang kedua teori negara kesejahteraan.

Istilah tindakan pemerintahan dan istilah perbuatan pemerintahan sama- sama digunakan dalam mengidentifikasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, istilah ini memiliki penafsiran yang sama. Istilah tindakan pemerintahan merupakan terjemahan dari istilah *bestuurhandelingen*. Para ahli berbeda-beda dalam menggunakan istilahnya, ada yang menggunakan istilah perbuatan, da nada pula yang menggunakan dengan istilah tindakan, bahkan ada yang menggunakan kedua istilah “perbuatan atau tindakan” Tindakan pemerintahan merupakan tiap-tiap tindakan dari suatu alat administrasi negara (*bestuursorgan*), melingkupi juga tindakan ataupun hal-hal yang berada di luar lapangan hukum administrasi, misalnya keamanan, dan yang lainnya.

Tindakan ini dimaksudkan menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi, atau tindakan pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Konsep tindakan atau perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata kemudian diambil alih dan digunakan pula dalam lapangan hukum administrasi, sehingga dalam hukum administrasi dan/atau pemerintahan (*administrasi en bestuurs handeling*). Walaupun diambil dari konsep hukum perdata namun terdapat perbedaan dalam hukum administrasi. Konsep hukum perdata tindakan atau perbuatan hukum memerlukan persetujuan para pihak atau persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*), sedangkan dalam konsep hukum administrasi tindakan atau perbuatan pemerintahan itu tidak memerlukan persetujuan atau kehendak warga masyarakat oleh karena bersifat sepihak dan mengikat.

Istilah kesejahteraan (*welfare*) dalam konteks negara dan hukum bukan istilah asing atau baru sama sekali. Setidaknya salah satu konsep tentang negara membicarakan konsep kesejahteraan tersebut secara intim dengan penamaan negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga perumahan, pendidikan dan kegiatan sosial.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan dan pembahasan yaitu metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan melalui observasi dan wawancara kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif analisis menghubungkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek dari penelitian, serta bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan metode wawancara dari narasumber langsung sedangkan data sekunder terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier terdiri dari kamus, majalah, surat kabar, website internet dan lain sebagainya.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dasar Hukum Program Mahasiswa Peduli Stunting BKKBN Provinsi Banten di Kelurahan Kilasah Kota Serang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting**

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan, dengan tujuan memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Program Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting) yang diinisiasi oleh BKKBN merupakan bagian dari implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Konstitusi negara menjamin hak dasar setiap warga negara termasuk hak untuk hidup sehat dan berkembang secara optimal. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang relevan dengan percepatan penurunan stunting antara lain: Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini mengamatkan kepada negara untuk memastikan pemenuhan hak dasar bagi setiap warga

negara, terutama bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal pencegahan stunting merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan anak. Oleh karena itu, kebijakan percepatan penurunan stunting merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Adapun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur prinsip pembangunan kependudukan yang menjadi dasar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Beberapa prinsip yang mendukung program Mahasiswa Penting antara lain: a. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan; b. Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup; c. Partisipasi semua pihak dan gotong royong dalam pelaksanaan. kebijakan; d. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Prinsip ini, program percepatan penurunan stunting melalui mahasiswa penting menekankan pentingnya pendekatan lintas sektoral dan gotong royong dalam upaya mengatasi masalah stunting di Indonesia. Lebih lanjut tujuan dari perkembangan kependudukan dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.” Ayat (2) “Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.” Konteks mahasiswa penting, program ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mengintegrasikan edukasi gizi, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini agar dapat terwujudnya harapan masa depan yang lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 merupakan dasar hukum utama dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Beberapa ketentuan penting dalam peraturan ini meliputi: a. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan strategi nasional percepatan penurunan stunting bertujuan untuk: 1) Menurunkan prevalensi stunting; 2) Meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga; 3) Menjamin pemenuhan asupan gizi; 4) Memperbaiki pola asuh; 5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan 5) Meningkatkan air minum dan sanitasi. b. Pasal 3 menyebutkan kelompok sasaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting: 1) Remaja; 2) Calon pengantin; 3) Ibu hamil; 4) Ibu menyusui; dan 5) Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. c. Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Menetapkan target nasional prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.”

Sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, BKKBN menetapkan strategi implementasi program melalui Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia. Peraturan ini menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui kegiatan prioritas, seperti: penyediaan data keluarga berisiko Stunting, pendampingan keluarga berisiko Stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur, surveilans keluarga berisiko Stunting, audit kasus Stunting, perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan dasar legal pelaksanaan program mahasiswa penting sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di luar kampus sesuai prinsip Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Berdasarkan Pasal 15 ayat (2), pembelajaran di luar kampus meliputi kegiatan di lembaga non-perguruan tinggi seperti BKKBN, dan diakui sebagai bagian dari kurikulum melalui kerja sama resmi. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (3) menegaskan pentingnya perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan lembaga eksternal sebagai dasar legal transfer SKS atas kegiatan tersebut. Ini sesuai dengan pelaksanaan mahasiswa penting di mana terdapat MoU antara BKKBN Provinsi Banten dengan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pasal 18 ayat (3) juga mengatur bahwa maksimal dua semester pembelajaran dapat dilakukan di luar kampus atau di lembaga eksternal, setara dengan 40 SKS. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam mahasiswa penting tidak hanya legal, tetapi juga terintegrasi secara struktural dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

### **Implementasi Program Mahasiswa Peduli Stunting BKKBN Provinsi Banten di Kelurahan Kilasah Kota Serang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting**

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Program Mahasiswa Penting yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Banten bekerja sama Perguruan Tinggi di Banten salah satu dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah menunjukkan implementasi konkret dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan selama empat bulan, mulai dari Agustus hingga Desember 2024. Program ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

tentang Percepatan Penurunan Stunting serta Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung kegiatan pembelajaran di luar kampus.

Program mahasiswa penting di Kelurahan Kilasah dilaksanakan secara aktif melalui 15 kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang menyasar kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, remaja, dan keluarga dengan anak usia balita. Kegiatan tersebut mencakup edukasi terkait gizi, pemahaman tentang kesehatan reproduksi, penggunaan aplikasi Elsimil, serta inovasi pangan lokal berupa pembuatan makanan sehat seperti nugget telur dan bakso sayur. Mahasiswa turut serta dalam pemantauan tumbuh kembang balita melalui kegiatan di Posyandu dan menjalin koordinasi dengan kader, bidan, serta aparatur kelurahan. Program ini secara nyata mendukung target percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut.

Data menunjukkan bahwa sebanyak 15 remaja mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi, 21 ibu hamil dan menyusui menerima pendampingan terkait gizi dan kesehatan kehamilan, 20 calon pengantin mengikuti sosialisasi perencanaan kehamilan sehat serta pelatihan penggunaan aplikasi Elsimil, dan 60 balita dari 9 Posyandu dipantau tumbuh kembangnya, ditemukan 37 balita yang terindikasi mengalami stunting. Implementasi ini juga mencerminkan pelaksanaan dari teori tindakan pemerintah, di mana BKKBN sebagai pelaksana program telah melakukan tindakan konkret dalam memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Pelibatan mahasiswa menunjukkan bentuk intervensi negara secara partisipatif. Sementara itu, dari perspektif teori negara kesejahteraan, keterlibatan negara dalam program ini mencerminkan tanggung jawab sosial negara terhadap pemenuhan hak dasar warganya, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak balita.

Pelaksanaan program mahasiswa penting, mahasiswa yang terlibat bertugas untuk melakukan berbagai kegiatan intervensi di masyarakat, yang meliputi:

a. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting

Mahasiswa berperan dalam mendampingi keluarga yang memiliki anak dengan risiko stunting melalui edukasi mengenai pola makan sehat, perawatan anak yang baik, serta pentingnya sanitasi yang layak. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai kegiatan prioritas mencakup:

- 1) Penyediaan data keluarga berisiko stunting;
- 2) Pendampingan keluarga berisiko stunting ;
- 3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subuh (PUS);
- 4) Surveilans keluarga berisiko stunting;

5) Audit kasus stunting.

b. Pendampingan Remaja Peduli Stunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 3 bahwa remaja menjadi salah satu kelompok sasaran utama dalam pencegahan stunting. Pendampingan yang diberikan berupa sosialisasi pentingnya hidup produktif dan mendorong agar remaja senantiasa produktif dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari pergaulan bebas serta bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar melahirkan generasi yang unggul.

c. Penyuluhan Kepada Calon Pengantin

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perpres Nomor 72 Tahun 2021, pendampingan kepada calon pengantin merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah risiko stunting sejak masa prakonsepsi. Mahasiswa memberikan penyuluhan kepada calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum pernikahan, termasuk pentingnya mengonsumsi asupan gizi yang cukup serta pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.

d. Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

Kegiatan yang dilakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pengenalan makanan sehat yang murah dan mudah didapatkan dilingkungan sekitar, pentingnya pemenuhan asupan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui dan pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan.

e. Pemantauan Gizi dan Pertumbuhan Anak

Salah satu kegiatan utama dalam pelaksanaan program adalah pemantauan status gizi anak-anak di Kelurahan Kilasah. Kegiatan ini dilakukan melalui pengukuran antropometri, yang mencakup penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta pemantauan lingkaran kepala balita. Hasil pemantauan ini digunakan untuk menentukan apakah seorang anak memiliki risiko stunting dan membutuhkan intervensi lebih lanjut.

f. Sosialisasi Pola Asuh Sehat dan Gizi Seimbang

Program Mahapenting juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, serta kebiasaan pola makan sehat bagi anak-anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan orang tua lebih memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal bagi tumbuh kembang anak.

g. Penggunaan Aplikasi Elsimil sebagai Alat Pemantauan Kesehatan

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, program Mahapenting turut mendorong penggunaan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) bagi calon pengantin dan ibu hamil. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu dalam memantau kesiapan kesehatan reproduksi dan gizi calon pengantin sebelum menikah, sehingga risiko melahirkan anak dengan kondisi stunting dapat diminimalkan.

h. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan dan Aparat Pemerintah Setempat

Pelaksanaan program ini tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga bekerja sama dengan bidan desa, kader posyandu, dan perangkat kelurahan dalam memberikan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat intervensi yang telah dilakukan dan memastikan bahwa hasil dari program ini dapat berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Kammil Azzami anggota peserta Mahasiswa Penting di Kelurahan Kilasah, “Capaian pelaksanaan intervensi di Kelurahan Kilasah sebanyak 15 remaja telah mendapatkan sosialisai dan pendampingan kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting sejak dini serta hidup lebih produktif di masa muda serta 21 Ibu hamil dan ibu menyusui telah mendapatkan edukasi dan pendampingan terkait gizi dan kesehatan kehamilan. Kemudian 20 pasangan calon pengantin telah mengikuti sosialisasi perencanaan kehamilan sehat dan pencegahan stunting dan cara penggunaan aplikasi elsimil. Dan 60 balita telah mendapatkan pengukuran antropometri dan edukasi bagi orang tua terkait tumbuh kembang anak.” Kemudian Ibu Suci Kusumawati juga mengatakan bahwa “Program Mahasiswa Peduli Stunting merupakan program yang bagus guna mendorong mahasiswa terlibat dalam pencegahan stunting dikalangan masyarakat karena mahasiswa dipercaya sebagai kaum intelektual dan cenderung disenangi di masyarakat. Pelaksanaan dikelurahan kilasah berdasarkan data laporan akhir dari peserta mahasiswa dan BKKBN menunjukkan perubahan yang signifikan dalam hal prilaku dan pola hidup yang lebih sehat dan hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri” Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dapat terlihat bahwa implementasi progma mahasiswa penting di Kelurahan Kilasah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kelurahan Kilasah terkait pencegahan stunting.

Program mahasiswa penting yang dilaksanakan di Kelurahan Kilasah dapat dianalisis menggunakan teori tindakan pemerintah yang dijelaskan oleh Van Vollenhoven. Dalam teori ini, tindakan pemerintah diartikan sebagai segala tindakan

yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks program mahasiswa penting, tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintah dalam hukum publik (*Publiekrechtelijke handelingen*) karena:

- 1) Program ini merupakan kebijakan publik yang dijalankan oleh BKKBN sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam percepatan penurunan stunting.
- 2) Pelaksanaan program melibatkan aparatur pemerintah, tenaga kesehatan, serta mahasiswa dalam memberikan edukasi dan intervensi kepada masyarakat.
- 3) Program ini memiliki dampak langsung terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan edukasi terkait pencegahan stunting.

Berdasarkan jenis tindakan pemerintah, implementasi mahasiswa penting dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintah berdasarkan hukum (*Rechts Handelingen*) karena menciptakan hak dan kewajiban bagi masyarakat, seperti; hak masyarakat untuk mendapatkan penyuluhan dan pendampingan terkait pencegahan stunting. Kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan dan intervensi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, program mahasiswa penting merupakan bentuk intervensi aktif dari pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori tindakan pemerintahan.

Perspektif teori negara kesejahteraan (*Welfare State*), pemerintah memiliki peran aktif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Esping-Andersen menjelaskan bahwa negara kesejahteraan bertumpu pada prinsip-prinsip berikut:

- 1) Pengakuan terhadap hak-hak sosial setiap warga negara (*social citizenship*);
- 2) Penyediaan layanan publik yang merata dan inklusif;
- 3) Pengurangan ketimpangan sosial melalui program kesejahteraan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Program mahasiswa penting sejalan dengan konsep negara kesejahteraan karena menjamin hak kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, calon pengantin, dan anak balita. Memastikan akses terhadap edukasi gizi dan kesehatan guna menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pencegahan stunting. Intervensi berbasis masyarakat melalui keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan

yang mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ada enam alasan utama mengapa negara menjalankan program kesejahteraan, yaitu:

- 1) Promosi efisiensi ekonomi, program ini membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi;
- 2) Pengurangan kemiskinan, pencegahan stunting erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 3) Peningkatan kesetaraan sosial, program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan;
- 4) Mencegah eksklusi sosial, intervensi yang dilakukan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam upaya penurunan stunting;
- 5) Stabilitas sosial, program ini mendukung kehidupan sosial yang lebih sehat dan stabil dengan mengurangi beban penyakit akibat stunting;
- 6) Mempromosikan kemandirian individu, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan gizi, diharapkan masyarakat Kelurahan Kilasah dapat lebih mandiri dalam menjaga kesejahteraan keluarga.

Pelaksanaan program mahasiswa penting di Kelurahan Kilasah mencerminkan peran negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan angka stunting, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan konsep negara kesejahteraan yang bertanggung jawab dalam menciptakan kehidupan yang layak bagi setiaparganya.

### **Kendala Implementasi Program Mahasiswa Peduli Stunting di Kelurahan Kilasah Kota Serang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting**

Meskipun program mahasiswa penting di Kelurahan Kilasah telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala ini dapat dikategorikan menjadi 3 aspek utama.

#### **1. Kendala Normatif**

Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur program mahasiswa penting menyebabkan lemahnya landasan hukum dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.

Berdasarkan teori tindakan pemerintah, setiap bentuk intervensi negara harus memiliki dasar hukum yang tegas agar dapat menimbulkan akibat hukum yang sah. Dalam konteks ini, ketiadaan regulasi menyebabkan kurang optimalnya koordinasi lintas sektor, hambatan dalam pengalokasian anggaran, serta lemahnya legitimasi peran mahasiswa di lapangan. Meskipun program ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tidak adanya peraturan teknis turunan menjadikan pelaksanaannya belum menyeluruh dan mengikat secara administratif.

## 2. Kendala Sosiologis

Berdasarkan wawancara, banyak remaja belum memahami urgensi pencegahan stunting karena menganggap isu ini hanya relevan bagi ibu hamil. Sementara calon pengantin mengalami kesulitan memahami aplikasi Elsimil akibat rendahnya literasi digital. Hal ini mengindikasikan rendahnya kesadaran hukum dan kesehatan sejak dini, yang bertentangan dengan prinsip negara kesejahteraan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan publik yang informatif dan inklusif. Kesenjangan pengetahuan ini menjadi penghalang utama dalam efektivitas strategi pencegahan sejak pranikah.

## 3. Kendala Budaya Masyarakat

Budaya seperti “banyak anak banyak rezeki” dan pernikahan usia dini merupakan hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan manusia. Negara seharusnya mendorong transformasi nilai budaya agar sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan kesejahteraan, melalui kebijakan berbasis nilai HAM dan pembangunan berkelanjutan. Negara memiliki peran untuk melakukan rekayasa sosial melalui regulasi dan kampanye perubahan perilaku. Namun, jika belum ada tindakan konkret untuk melawan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan kesehatan masyarakat, maka pemerintah gagal bertindak sebagai pelindung dan pendidik masyarakatnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting) oleh BKKBN Provinsi Banten di Kelurahan Kilasah Kota Serang telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, melalui keterlibatan aktif sebelas mahasiswa dari berbagai jurusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dalam melaksanakan berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada kelompok sasaran, yang berdampak positif terhadap

peningkatan pemahaman dan identifikasi dini kasus stunting; namun demikian, efektivitas program masih terkendala oleh belum adanya regulasi teknis, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, serta hambatan sosial budaya dan rendahnya literasi digital pada kelompok sasaran; oleh karena itu, disarankan agar BKKBN bersama pemerintah segera menyusun regulasi pelaksana yang jelas, memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dan pihak terkait, serta mengembangkan strategi komunikasi yang kontekstual dan berbasis budaya lokal, agar Program Mahasiswa Penting dapat menjadi model intervensi yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andi Setiawan, & Muttaqin, R. (2023). Sinegritas dalam percepatan penanganan kasus stunting di Kota Serang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17388>
- Aristoni. (2014). Tindakan hukum diskresi dalam konsep welfare state perspektif hukum administrasi negara dan hukum Islam. *Jurnal Penelitian*, 8(2). <https://doi.org/10.36294/cj.v23i2.2518>
- Bambang Suggono. (2010). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. (1996). *Penelitian hukum dalam praktek*. PT Sinar Grafika.
- Bambang Widjanarko Otok, & Ratnaningsih, D. J. (2016). *Konsep dasar dalam pengumpulan dan penyajian data*. Universitas Terbuka.
- Budi Raharjo. (2024). Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten Jawa Tengah (Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021). *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 2(3). <https://doi.org/10.55606/detector.v2i3.4173>
- Busrowi, & Suwandi. (2015). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka Cipta.
- Cholid Narbuko, & Achmadi, A. (2003). *Metodologi penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). *Buku pegangan seri 1 mahasiswa peduli stunting (Mahasiswa Penting)*. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan.
- Eddy Kiswanto. (2020). Negara kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 9(2). <https://doi.org/10.22146/jkap.88506>
- Edy Mulyana. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif (Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya)*. Remaja Rosdakarya.

- Erfita Fitriyani. (2024, November 11). Memahami status gizi anak dan cara menilainya. <https://kesmasid.com/memahami-status-gizi-anak-dan-cara-menilainya/>
- Esa Arisnawati. (2019). Tindakan dalam hukum administrasi pemerintahan dan perbuatan dalam hukum perdata oleh pemerintah. *Karya Ilmiah Universitas Sriwijaya*, 2(2). <https://doi.org/10.133140/RG.2.2.35924.96624>
- Etta Sungaji, & Sopiah. (2018). *Metodelogi penelitian*. Penerbit Andin.
- Evelin, F., dkk. (2024). Evaluasi berbasis tujuan pada program penurunan angka stunting Posyandu Bidara Perumahan Citra Gading Kelurahan Cipocok Kecamatan Curug Kota Serang Banten. *Jurnal Transformasi*, 10(1). <https://doi.org/10.33394/jtni.v10i1.9935>
- Gamal Thabroni. (2024, Oktober 7). Metode penelitian: Pengertian dan jenis menurut para ahli. <https://serupa.id/metode-penelitian/>
- Hendri Julian Noor. (2017). Doktrin tindakan hukum administrasi negara membuat keputusan (*beschiking*). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>
- Iman. (2024, November 11). Jumlah stunting Banten urutan ke-5, begini penjelasan Pemprov. <https://mediabanten.com/jumlah-stunting-banten-urutan-kebeginipenjelasan-pemprov/>
- Info LPPM. (2024, Oktober 19). Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi kepada 12 provinsi prioritas stunting. <https://lppm.untirta.ac.id/2024/08/14/fasilitasidan-koordinasi-pendampingan-perguruan-tinggi-kepada-12-provinsi-prioritasstunting/>
- Kessler, J., & Sabel, C. F. (2021). The uncertain future of administrative law. *Daedalus: The Journal of the American Academy of Arts and Sciences*, 150(3). [https://doi.org/10.1162/daed\\_a\\_01867](https://doi.org/10.1162/daed_a_01867)
- Keputusan Wali Kota Serang Nomor 440/146-Huk/2023 tentang Penempatan Lokasi Kelurahan untuk Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Serang Tahun 2024.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021–2024.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Rasyid Ridho, & Wira Aditya, I. K. (2022, Maret 7). Banten duduki peringkat kelima angka stunting terbanyak di Indonesia, ada 294.862 balita. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/191640578/bantendudukiperingkat-kelima-angka-stunting-terbanyak-di-indonesia-ada>

Tarmizi, S. N. (2024, November 11). Prevalensi stunting di Indonesia ke 21,6% dari 24,4%.  
<https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/prevalensi-stunting-di-indonesiaturun-ke-216-dari-244>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.